

PENERAPAN *PIERCING THE CORPORATE VEIL* PADA PERSEROAN TERBATAS : STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DAN AUSTRALIA

Mohamad Akmal Nasar

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang Km.
14,5 Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55548. Indonesia

Email: 23921045@students.uii.ac.id

Abstract

The application of the Piercing the Corporate Veil doctrine in Limited Liability Companies (PT) in Indonesia and Australia. This doctrine allows personal liability of shareholders and directors in certain situations, abolishes the principle of limited liability, and encourages accountability and compliance with the law in corporate governance. This research method uses a normative approach by relying on literature as a data source. This research applies a statutory approach and a conceptual approach to analyze the application of the Piercing the Corporate Veil doctrine in Indonesia and Australia. The Piercing the Corporate Veil doctrine in Indonesia allows shareholders and directors to be held personally liable if they violate the law or use the company for personal gain. This is regulated in Law No. 40 of 2007, which abolishes the principle of limited liability under certain conditions. In Australia, the doctrine of Piercing the Corporate Veil allows courts to disregard the protection of limited liability in cases of fraud, agency or abuse of power. Courts can hold shareholders and directors liable if they engage in illegal or dishonest acts, in accordance with common law principles. The Piercing the Corporate Veil doctrine allows courts to remove the protection of corporate law, so that individuals such as shareholders and directors can be held liable.

Keywords : Limited liability company; Piercing the Corporate Veil

Abstrak

Penerapan doktrin *Piercing the Corporate Veil* dalam Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia dan Australia. Doktrin ini memungkinkan pertanggungjawaban pribadi pemegang saham dan direksi dalam situasi tertentu, menghapus prinsip tanggung jawab terbatas, serta mendorong akuntabilitas dan kepatuhan terhadap hukum dalam tata kelola perusahaan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan mengandalkan bahan kepustakaan sebagai sumber data. Penelitian ini mengaplikasikan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk

menganalisis penerapan doktrin *Piercing the Corporate Veil* di Indonesia dan Australia. Doktrin *Piercing the Corporate Veil* di Indonesia memungkinkan pemegang saham dan direksi dimintai tanggung jawab pribadi jika mereka melanggar hukum atau menggunakan perusahaan untuk kepentingan pribadi. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yang menghapus prinsip tanggung jawab terbatas dalam kondisi tertentu. Di Australia, doktrin *Piercing the Corporate Veil* memungkinkan pengadilan untuk mengabaikan perlindungan tanggung jawab terbatas dalam kasus penipuan, keagenan, atau penyalahgunaan kekuasaan. Pengadilan dapat meminta pertanggungjawaban pemegang saham dan direksi jika mereka terlibat dalam tindakan ilegal atau tidak jujur, sesuai dengan prinsip *common law*. Doktrin *Piercing the Corporate Veil* memungkinkan pengadilan untuk menghapus perlindungan hukum perusahaan, sehingga individu seperti pemegang saham dan direksi dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi atas tindakan melawan hukum. Di Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur bahwa tanggung jawab terbatas dapat dicabut jika persyaratan badan hukum tidak terpenuhi. Di Australia, doktrin ini diterapkan dalam konteks *common law*, di mana perlindungan hukum dapat dibuka dalam kasus penipuan, atau penyalahgunaan struktur perusahaan.

Kata Kunci: Putusan Hakim; Wasiat Wajibah; Waris

A. Pendahuluan

Tujuan Perseroan Terbatas (PT) akan dapat dicapai apabila organ perusahaan dalam mengelola perusahaannya melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance principle*). Sehubungan dengan tujuan PT amanah Pasal 97 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maka direksi memiliki posisi dan kekuasaan besar untuk urusan perseroan. Oleh sebab itu, maka salah satu unsur terpenting yang diatur dalam regulasi perusahaan, yaitu mengontrol perilaku dari direksi yang mempunyai posisi dan kekuasaan besar dalam mengelola perusahaan, termasuk menentukan standar perilaku (*standart of conduct*) untuk melindungi pihak-pihak yang akan dirugikan apabila direksi berperilaku tidak sesuai dengan kewenangannya atau berperilaku tidak jujur dalam menentukan kebijakan-kebijakannya.

Pemegang saham perseroan terbatas tidak sama dengan perseroan terbatas yang merupakan badan hukum tersendiri. Karena perseroan terbatas adalah badan hukum yang berbeda dengan pemegang sahamnya, maka perseroan terbatas bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri dalam menjalankan tugas hukumnya, dan bukan bertindak sebagai pengganti pemegang

PENERAPAN *PIERCING THE CORPORATE VEIL* PADA PERSEROAN
TERBATAS: STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DAN AUSTRALIA

Mohamad Akmal Nasar

sahamnya. Ciri-ciri utama Perseroan Terbatas adalah sebagai berikut: merupakan subjek hukum yang berstatus badan hukum, dan jumlah saham yang dimiliki oleh sekutunya sendiri membatasi tanggung jawab para pemegang saham dalam perseroan tersebut.¹Prinsip *limited liability*, yang umum diterapkan di dunia modern, menyatakan bahwa pemegang saham dalam suatu perseroan terbatas tidak dapat diminta bertanggung jawab melebihi jumlah modal yang mereka investasikan.²

Sebuah gagasan mendasar dalam hukum perusahaan, tanggung jawab terbatas adalah salah satu aspek dari perlindungan hukum yang ditawarkan kepada pemegang saham. Dengan demikian, akuntabilitas pemegang saham bukannya tanpa pengecualian. Tanggung jawab yang terbatas dapat berubah menjadi tanggung jawab yang tidak terbatas jika dapat dibuktikan bahwa aset pribadi pemegang saham tercampur dengan aset bisnis. Menurut tanggung jawab yang dianut oleh suatu badan hukum, hal ini berarti bahwa pemegang saham akan dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas kerugian perusahaan, tidak hanya terbatas pada saham yang dimilikinya dalam perusahaan tersebut.³

Konsep perseroan terbatas menyatakan bahwa status Perseroan Terbatas sebagai suatu badan hukum mempunyai implikasi terhadap tugas organ-organnya, antara lain pemegang saham, komisaris, dan direksi. Prinsip *limited liability* pada perkembangannya sekarang tidak berlaku mutlak sejak

¹ Ananda Rizky Suharto, *Prinsip Piercing The Corporate Veil Pada Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2020, hlm. 1, <https://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia/article/view/52/67> diakses pada tanggal 15 Desember 2025.

² Sulistiowati, Veri Antoni, *Konsistensi Penerapan Prinsip Piercing The Corporate Veil Pada Perseroan Terbatas Di Indonesia*, Vol.2, No. 3, 2013, hlm. 23, <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/10152/9050#> diakses pada tanggal 16 Desember 2025.

³ Maria Natalia Panggaribuan, *Hapusnya Tanggung Jawab Terbatas Pemegang Saham Perseroan Terbatas Melalui Prinsip Piercing The Corporate Veil*, Jurnal Darma Agung, Vol.32, No. 2, 2024, <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/download/4221/3786> di akses pada tanggal 16 Desember 2025.

dikenal doktrin *piercing the corporate veil*, yang dalam hal tertentu tertutup kemungkinan dihapusnya tanggung jawab terbatas organ-organ Perseroan.⁴

Demikian juga dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga mengakui berlakunya doktrin *Piercing the Corporate Veil* dengan membebaskan tanggungjawab tersebut kepada pihak-pihak sebagai berikut :

1. Beban tanggungjawab dipindahkan ke pihak Pemegang Saham;
2. Beban tanggungjawab dipindahkan ke pihak Direksi dan Komisaris.

Pendapat di atas menggambarkan bagaimana doktrin *Piercing the Corporate Veil*, yang tidak hanya berdampak pada pemegang saham tetapi juga direktur dan komisaris perusahaan, dapat mengakibatkan hilangnya tanggung jawab terbatas dan terjadinya pelanggaran.⁵ Tanggung jawab pemegang saham secara terbatas merupakan tirai atau benteng yang memisahkan tanggung jawab pemegang saham dengan tanggung jawab pengurus dalam menjalankan kegiatan usaha perseroan. Akan tetapi, tirai tersebut bukan bersifat mutlak dan tidak dapat ditembus sebagaimana diatur pada Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan demikian, maka tirai atau benteng pemisah tanggung jawab terbatas (limited liability) dari pemegang saham akan tembus dan menjadi hapus (*piercing the corporate veil*), dan pemegang saham dapat dituntut pertanggungjawaban sepenuhnya tidak terbatas hanya sebesar penyeteroran modalnya saja, akan tetapi atas kerugian yang timbul. Pertanggungjawaban pemegang saham perseroan berdasarkan *piercing the corporate veil* selama ini telah digunakan yurisprudensi.⁶

Prinsip *piercing the corporate veil* telah diintrodusir dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Keberlakuan undang-undang ini telah menggantikan beberapa Pasal mengenai PT dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995

⁴ Ardinson Asri, Doktrin *Piercing The Corporate Veil* Pada Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 8, No. 1, 2017, hlm. 3, <http://eprints.universitassuryadarma.ac.id/196/1/Doktrin%20Piercing%20The%20Corporate%20Veil.pdf> diakses pada tanggal 16 Desember 2025.

⁵ Ibid.

⁶ Chatamarrasjid Ais, *Pengaruh Prinsip Piercing the Corporate Veil dalam Hukum Perseroan Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22, Nomor 6 Tahun 2003, hlm. 17.

PENERAPAN *PIERCING THE CORPORATE VEIL* PADA PERSEROAN TERBATAS: STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DAN AUSTRALIA

Mohamad Akmal Nasar

kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang memperkenalkan beberapa prinsip hukum baru menyangkut organ PT dan mempertahankan prinsip *piercing the corporate veil* (menembus tirai perseroan) yang memberi pengecualian bagi prinsip tanggung jawab terbatas yang berlaku terhadap pemegang saham PT. Prinsip *piercing the corporate veil* dimuat di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai pengaruh hukum asing umumnya berasal dari hukum Anglo Saxon.⁷ Jika dulu tidak dikenal pertanggungjawaban pribadi pemegang saham, kini ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, diatur pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki.

Mengikuti pendapat di atas akan memungkinkan prinsip tugas pemegang saham menjadi tidak terbatas dan tidak selalu terbatas pada modalnya. Jika pemegang saham hanya bertindak demi kepentingan terbaiknya dan bukan kepentingan terbaik perusahaan secara keseluruhan, kewajibannya untuk menyetorkan seluruh jumlah saham yang dikuasainya dapat batal. Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini akan melihat bagaimana penerapan *piercing the corporate veil* di Indonesia, dan di Australia, yang notabene kedua negara tersebut mempunyai sistem hukum yang berbeda.

B. Rumusan Masalah

Dalam melakukan penelitian ini, rumusan masalah yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan *Piercing The Corporate Veil* Di Indonesia?
2. Bagaimana Penerapan *Piercing The Corporate Veil* Di Australia ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode pendekatan penelitian normatif dengan menggunakan bahan-bahan

⁷ Munir Fuady, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 61.

kepuustakaan sebagai sumber data penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Penerapan Piercing the corporate veil di Indonesia

Istilah *Piercing the Corporate Veil* juga dikenal sebagai *Lifting the Corporate Veil* atau *Going Behind the Corporate Veil*. Secara harfiah, *Piercing the Corporate Veil* terdiri dari kata "*pierce*" yang berarti menyobek atau menembus, "*veil*" yang berarti tirai atau kerudung, dan "*corporate*" yang berarti perusahaan. Oleh karena itu, frasa "menembus tabir perusahaan" sebenarnya mengacu pada menarik kembali tirai perusahaan. Sedangkan dalam ilmu hukum perusahaan merupakan suatu prinsip/teori yang diartikan sebagai suatu proses untuk membebani tanggung jawab ke pundak orang lain, oleh suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh perusahaan pelaku, tanpa melihat kepada fakta bahwa perusahaan tersebut sebenarnya dilakukan oleh perusahaan pelaku tersebut.⁸

Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, tujuan teori ini adalah untuk mengungkap identitas orang-orang yang duduk di belakang suatu badan hukum, seperti pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris. Para pihak yang merupakan Organ Perusahaan, yang pada awalnya dibebaskan dari tanggung jawab, dapat dimintai pertanggungjawaban atas aset pribadinya berdasarkan doktrin *Piercing the Corporate Veil* jika mereka gagal menjalankan perannya sebagai organ, termasuk melaksanakan kewajiban, wewenang, dan tanggung jawabnya yang dituangkan dalam peraturan dan anggaran dasar.⁹

Piercing the corporate veil yang notabene merupakan doktrin hukum perseroan di *Common Law System* itu telah diintegrasikan di Indonesia ke dalam Pasal 3 ayat (2) UUPT yang mengatur pemegang saham perusahaan dapat dibebani tanggungjawab sampai ke harta pribadi mereka apabila:

⁸ Munir Fuady, *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Cetakan Ketiga, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 7.

⁹ Sandra Dewi, Mengenal Doktrin Dan Prinsip Piercing The Corporate Veil Dalam Hukum Perusahaan, *Soumatra Law Review*, Vol.1, No. 2, 2018, hlm. 10, <http://ejournal.ildikti10.id/index.php/soumlaw/article/view/3744/1210> diakses pada tanggal 15 Mei 2024.

PENERAPAN *PIERCING THE CORPORATE VEIL* PADA PERSEROAN
TERBATAS: STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DAN AUSTRALIA

Mohamad Akmal Nasar

- a. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
Suatu perusahaan tidak dapat menjadi badan hukum jika standarnya tidak dipenuhi atau tidak dipenuhi. Pendiri yang bertindak sebagai pemegang saham bertanggung jawab atas perbuatan hukum perseroan dalam keadaan tersebut di atas, sebagaimana tercantum dalam penjelasan dalam Pasal 14 ayat (2) UUPT. Perusahaan tidak bertanggung jawab atas tindakan pendiri. Dunia usaha tidak dapat diharuskan untuk memikul akuntabilitas sampai mereka mencapai status badan hukum. Oleh karena itu, pemegang saham tidak mempunyai kekebalan penuh terhadap kewajibannya.
- b. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi;
Karena pemegang saham mempunyai kemampuan untuk mengatur dan mengendalikan perusahaan, situasi ini mungkin saja muncul. Menghilangkan tanggung jawab pemegang saham menjadi tidak terbatas merupakan keputusan yang tepat dan masuk akal mengingat kekuasaan pemegang saham harus menggunakan bisnis sebagai senjata untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui praktik yang tidak rasional dan menimbulkan kerugian perusahaan.
- c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan;
Niat pemegang saham untuk bersekongkol dengan pihak ketiga untuk melakukan kejahatan dan menimbulkan kerugian serius bagi perusahaan menjadi pendorong penghapusan tanggung jawab terbatas bagi pemegang saham ketiga. Korporasi harus bertanggung jawab atas kesalahan tindakan para pemegang sahamnya, yang bertindak dengan niat jahat dan menyebabkan kerugian tersebut. Sebenarnya penerapannya tidak terlalu sulit, mengingat fakta menunjukkan rumitnya pemegang saham dalam melakukan aktivitas ilegal perusahaan. Data di atas menunjukkan bahwa pemegang saham memiliki akuntabilitas yang tidak terbatas.
- d. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.
Perbuatan pemegang saham keempat ini mungkin dapat digolongkan sebagai penggelapan atau pencurian aset. Jelaslah bahwa tanggung jawab pemegang saham ini segera berakhir karena tindakan mereka dari sudut pandang hukum. Oleh karena itu, sebagai bukti akuntabilitas, boleh saja meminta pembayaran sebesar harta milik pemegang saham itu sendiri. Sebab dalam hal ini telah terjadi suatu peristiwa yang berdampak pada aset perusahaan sehingga tidak cukup untuk menutupi utang-utang perusahaan. Oleh karena itu, pemegang saham harus siap menerima pertanggungjawabannya. Sejumlah kecil uang yang disumbangkan pemegang saham ke bisnis tidak memungkinkan mereka untuk menyembunyikannya.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur “pengalihan” kewajiban kepada organ Perseroan Terbatas lainnya, termasuk Direksi dan Komisaris, selain pemegang saham. Secara khusus, Pasal 97 mengatur tanggung jawab pribadi Direksi apabila mereka tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan itikad baik. Sementara itu, Pasal 114 mengatur bahwa Dewan Komisaris bertanggung jawab secara pribadi atas segala kerugian yang diderita Perseroan apabila tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Berdasarkan banyak faktor tersebut, maka tanggung jawab terbatas suatu perseroan terbatas pada dasarnya berlaku secara eksklusif kecuali organ-organ perusahaan terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan dan dilakukan dengan itikad buruk.¹⁰

2. Penerapan piercing the corporate veil di Australia

Secara prinsip, doktrin PVC (*Piercing the Corporate Veil*) adalah ajaran yang berkembang dalam tradisi common law di Inggris sejak 122 tahun yang lalu. Dalam tradisi ini, pemegang saham sebuah perusahaan biasanya dibebaskan dari tanggung jawab pribadi atas kewajiban perusahaan (*corporate veil*). Namun, dalam keadaan tertentu, doktrin PVC memungkinkan pemegang saham dimintai pertanggungjawaban atas utang dan kewajiban perusahaan serta pertanggungjawaban hukum lainnya. Seperti yang didefinisikan oleh Mahkamah Agung Amerika, merupakan entitas artifisial yang tidak terlihat, tidak berwujud, dan hanya ada karena hukum, serta merupakan entitas yang terpisah dari direktur dan pemiliknya.¹¹ Kemungkinan besar sebagian besar perintah hukum mengakui bahwa dalam keadaan tertentu tabir tanggung jawab terbatas dapat ditembus sehingga pemegang saham menjadi bertanggung jawab langsung. Konsep biasanya berkisar pada kata kunci seperti *alter ego*, penipuan atau, instrumentalitas. Ide-ide ini berfungsi sebagai wadah yang diisi

¹⁰ M. Yahya Harahap. *Hukum Perseroan Terbatas*. Sinar Grafika, 2016, hlm. 76.

¹¹ Sandra K. Millier, ‘*Piercing The Corporate Veil Among Affiliated Companies In The European Community and In The U.S.: A Comparative Analysis Of U.S., German, and U.K. Veil-Piercing Approaches*’, Vol 36, 1998 American Business Law Journal, hlm. 74.

PENERAPAN *PIERCING THE CORPORATE VEIL* PADA PERSEROAN
TERBATAS: STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DAN AUSTRALIA

Mohamad Akmal Nasar

oleh pengadilan dengan analisis multi-faktor. Karena sifat dari praktik ini, dalam sebagian besar kasus, sangat sulit untuk memperkirakan kapan pengadilan akan melakukan tindakan terbuka terhadap korporasi.¹²

Di Australia, tanggung jawab terbatas dapat diklasifikasikan menjadi dibatasi oleh saham, dibatasi oleh jaminan, atau dibatasi oleh saham dan jaminan. Gagasan yang sama, yang menyatakan bahwa PT adalah badan hukum yang berbeda dengan pemiliknya dan pemegang saham hanya bertanggung jawab atas sahamnya, juga berlaku di Amerika dan Inggris. Misalnya, jika perusahaan memiliki utang, pemegang saham hanya akan bertanggung jawab untuk membayar sejumlah tertentu sesuai dengan proporsi saham yang mereka miliki, jika diminta untuk melakukannya. Namun, jika seorang direktur juga merupakan pemegang saham, mereka dapat tunduk pada hukum atau praktik komersial lainnya yang menyebabkan mereka bertanggung jawab atas utang perusahaan ketika perusahaan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban melebihi nilai saham mereka.¹³

Secara praktis, menafsirkan dan menegakkan *Piercing The Corporate Veil*, pengadilan Australia mengakui bahwa perlindungan yang diberikan oleh model perseroan terbatas dapat dirusak dengan membuka tabir perusahaan. *Piercing The Corporate Veil* mengacu pada pembebanan pengadilan atas gagasan badan hukum yang berbeda, dimana pengadilan mengabaikan pengungkapan dan penerimaan tanggung jawab pemegang saham atas keputusan perusahaan karena keputusan tersebut adalah keputusan pemegang saham. Atas permintaan perusahaan (melalui direktur) atau pemegang sahamnya, pengadilan juga dapat membuka tingkat perusahaan untuk meminta sanksi yang, jika ditolak, dapat mengurangi hak atau hukuman yang seharusnya diberikan.¹⁴

¹² Thilo Kuntz, "Asset Partitioning, Limited Liability and Veil Piercing: Review Essay on Bainbridge/Henderson, Limited Liability", *Eur Bus Org Law Rev*, 2018, hlm.15.

¹³ Yafet. Y. W. Rissy, *Doktrin Piercing The Corporate Veil : Ketentuan Dan Penerapannya Di Inggris, Australia, Dan Indonesia*, *Refleksi Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2019, hlm. 7, <https://ejournal.uksw.edu/refleksi-hukum/article/view/2872/1305> diakses pada tanggal 19 Mei 2024.

¹⁴ Yafet. Y. W. Rissy, *Doktrin Piercing The Corporate Veil : Ketentuan Dan Penerapannya Di Inggris, Australia, Dan Indonesia*, *Refleksi Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2019, <https://ejournal.uksw.edu/refleksi-hukum/article/view/2872/1305> diakses pada tanggal 20 Mei 2024.

Pengadilan di Australia juga telah mengkonfirmasi lima persoalan utama yang dapat membuat cadar/tirai perusahaan tersebut dibuka yakni:

- a. Keagenan, juga dikenal sebagai alter ego atau keagenan: kesulitan ini muncul ketika sejumlah pemegang saham mengendalikan bisnis secara efektif, membuat tindakan mereka tampak seperti tindakan perusahaan.
- b. Penipuan dimana bisnis melakukan penipuan dengan menggunakan pihak pengendali.
- c. Tindakan pemalsuan (palsu atau palsu), di mana orang yang mengendalikan menggunakan korporasi sebagai kedok untuk mencapai tujuan yang tidak sah dan tidak jujur.
- d. Permasalahan dengan kelompok usaha dimana, dalam kondisi tertentu, operasi kelompok tersebut membuat anggotanya tidak dapat dibedakan, seperti ketika direktur, pejabat, atau karyawan saling tumpang tindih, atau ketika kepemilikan bersama atau praktik kerja sama terjadi di antara perusahaan-perusahaan dalam kelompok tersebut, sehingga membuat perusahaan induk bertanggung jawab.
- e. Kekhawatiran mengenai ketidakjujuran atau upaya menegakkan keadilan ketika membuka tabir perusahaan dapat menghasilkan hasil yang lebih jujur atau adil atau mencegah keadaan yang dapat mengarah pada hasil yang menipu.¹⁵

Oleh karena itu, di Australia, perlindungan tabir perusahaan bagi direktur dan pemegang saham dapat dicabut jika pemegang saham terutama menggunakan posisinya untuk tujuan terlarang atau kriminal dan jika direktur terlibat dalam perilaku tidak jujur, curang, atau kriminal, termasuk menggunakan perusahaan sebagai kedok. untuk aktivitas ilegal.¹⁶

E. Penutup

Doktrin *Piercing the Corporate Veil* merupakan konsep penting dalam hukum perusahaan yang memungkinkan pengadilan untuk menghapus perlindungan hukum perusahaan, sehingga individu di balik perusahaan, seperti pemegang saham, direksi, atau komisaris, dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi. Doktrin ini memfasilitasi pengadilan untuk mengambil langkah hukum terhadap individu-individu tersebut atas tindakan atau keputusan yang dilakukan dalam kapasitas perusahaan, terutama ketika mereka gagal menjalankan tugas sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas

¹⁵ Ian M. Ramsey and David B. Noakes, 'Piercing the Corporate Veil in Australia' (2001) 19 (4) Company and Securities Law Journal, hlm.250.

¹⁶ *Ibid.*

PENERAPAN *PIERCING THE CORPORATE VEIL* PADA PERSEROAN
TERBATAS: STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DAN AUSTRALIA

Mohamad Akmal Nasar

(UUPT) menetapkan bahwa tanggung jawab terbatas pemegang saham dapat dicabut atau diperluas jika persyaratan badan hukum perusahaan tidak terpenuhi atau jika terdapat tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh individu dalam perusahaan sebelum perusahaan memperoleh status badan hukum yang sah. Doktrin ini memastikan bahwa perlindungan hukum perusahaan tidak disalahgunakan untuk menghindari tanggung jawab pribadi atas tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh individu di dalamnya, sehingga mendorong akuntabilitas dan kepatuhan terhadap aturan hukum dalam struktur perusahaan. Dengan demikian, tanggung jawab pemegang saham tidak sepenuhnya terbebas, dan mereka dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi jika terbukti terlibat dalam tindakan yang merugikan pihak lain sebelum perusahaan memperoleh status badan hukum yang sah.

Sementara itu, di Australia, doktrin *piercing the corporate veil* diterapkan berdasarkan tradisi *common law*. Pengadilan di Australia umumnya membuka perlindungan hukum bagi pemegang saham dan direktur ketika terdapat praktik kecurangan dan penipuan, adanya *implied agency* antara perusahaan induk dan anak perusahaan, penggunaan anak perusahaan untuk menghindari kewajiban hukum, serta pendirian perusahaan dengan maksud melakukan kejahatan.

F. Daftar Pustaka

Buku

Chatamarrasjid Ais, *Pengaruh Prinsip Piercing the Corporate Veil dalam Hukum Perseroan Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22, Nomor 6 Tahun 2003.

Munir Fuady, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002).

Munir Fuady, *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Cetakan Ketiga, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

M. Yahya Harahap. *Hukum Perseroan Terbatas*. Sinar Grafika, 2016.

Jurnal Ilmiah

- Ananda Rizky Suharto, Prinsip Piercing The Corporate Veil Pada Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum, Vol. 6, No. 2, 2020.
- Ardinson Asri, Doktrin Piercing The Corporate Veil Pada Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 8, No. 1, 2017.
- Ian M. Ramsey and David B. Noakes, 'Piercing the Corporate Veil in Australia' (2001) 19 (4) Company and Securities Law Journal, hlm.250.
- Maria Natalia Panggaribuan, Hapusnya Tanggung Jawab Terbatas Pemegang Saham Perseroan Terbatas Melalui Prinsip Piercing The Corporate Veil, Jurnal Darma Agung, Vol.32, No. 2, 2024.
- Sandra Dewi, Mengenal Doktrin Dan Prinsip Piercing The Corporate Veil Dalam Hukum Perusahaan, Soumatera Law Review, Vol.1, No. 2, 2018.
- Sandra K. Millier, 'Piercing The Corporate Veil Among Affiliated Companies In The European Community and In The U.S.: A Comparative Analysis Of U.S., German, and U.K. Veil-Piercing Approaches', Vol.36 , 1998 American Business Law Journal.
- Sulistiowati, Veri Antoni, Konsistensi Penerapan Prinsip Piercing The Corporate Veil Pada Perseroan Terbatas Di Indonesia, Vol.2, No. 3, 2013.
- Thilo Kuntz, "Asset Partitioning, Limited Liability and Veil Piercing: Review Essay on Bainbridge/Henderson, Limited Liability", Eur Bus Org Law Rev, 2018.
- Yafet. Y. W. Rissy, Doktrin Piercing The Corporate Veil : Ketentuan Dan Penerapannya Di Inggris, Australia, Dan Indonesia, Refleksi Hukum, Vol. 4, No. 1, 2019.